

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis Library research penelitiannya adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang mana mengambil datanya lebih diutamakan dari data-data sekunder atau pustaka seperti buku-buku, internet, jurnal, sebagai data sekunder.

B. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka data yang digunakan meliputi data sekunder, yaitu sebagai berikut:

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang undangan yang berlaku literatur, terkait data sekunder terdiri dari:¹

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mana memberikan sebuah penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari berbagai

¹Maulida Riani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)", Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018.

buku-buku, jurnal hukum, artikel yang diambil dari situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Al-Quran dan Terjemah, dan lainnya.²

C. Seleksi Sumber

1. Bahan hukum primer:

- a. Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran atas Brita Hoax*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008).
- b. Anindito, *Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2018.
- c. Hanif Azhar, “Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) menurut Fiqih Jinayah,” *Jurnal Studi Keislaman*, no. 2 (2017) <https://media.neliti.com/media/publications/268470-aspek-pidana-dalam-berita-bohong-hoax-me-3687ca2f.pdf>.

2. Bahan hukum sekunder:

- a. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- b. Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Balai Pustaka).

²*Ibid.*

- c. Rini Rachmawati, *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Gadjah Mada University Press, 2014).
- d. Garudanews.id, “Bahayanya Berita Hoax Menurut Perspektif Islam”, dikutip dari <https://garudanews.id/bahayanya-berita-hoax-menurut-perspektif-islam>.
- e. Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Melton Putra 1992).
- f. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Penerbit Buku Andalan, 2003).
- g. Lailatul Utiya Choirroh, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan Hoax yang Ketentuannya diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- h. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. II, 2012), 185.
- i. Hasan Sa’udi dan Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arofah, 2004).
- j. M. Zidni Nafi’ dan kata Pengantar dari Dr. KH. Ahmad Baso, *Penulis Buku Islam Nusantara, Menjadi Islam Menjadi Indonesia*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018).

- k. Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan (the social construction of public administration/SCoPA), konstruksi sosial atas citra pemimpin publik dan kebijakan-kebijakan negara dalam perspektif postmodern public communication anc new public administration*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
 - l. “Menangkis Hoax dan Adu Domba” *majalah dakwah islam cahaya nabawi menuju ridho ilahi*, edisi No. 175 (Muharram-Shafar 1440 H/ Oktober 2018 M).
3. Bahan hukum tersier:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
 - b. Adz-Dzikraa terjemah dan tafsir Al-Qur’an dalam huruf Arab dan Latin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen, mulai dari penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penyebaran berita hoax (fitnah). Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan permasalahan penyebaran berita hoax (fitnah), seperti pengertian hoax itu sendiri, bahayanya penyebaran berita hoax (fitnah) bagi masyarakat, sanksi untuk penyebar berita hoax (fitnah) menurut undang-undangnya dan sanksi dalam hukum islam. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau dengan kata lain untuk memperoleh data yang detail mengenai Penyebaran Berita Hoax (fitnah) dalam UU ITE dan perspektif Hukum Islam. Lalu kemudian setelah data yang dicari sudah dapat maka dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudia dianalisi dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Serta akan dianalisis juga dalam perspektif hukum islamnya dengan bantuan dari sumber-sumber data sekunder yakni berupa buku, jurnal, *situs* internet serta data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.³

³*Ibid.*, 15.